



# BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

JL. MT Haryonokav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770  
Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977 Web: [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id)

26 Maret 2020

Nomor : B. 82 /PEN/III/2020  
Lampiran : --  
Perihal : Pengosongan Fasilitas Penampungan dan Balai Latihan Kerja  
Luar Negeri bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

Kepada Yth.

1. **Direktur Utama P3MI**
  2. **Penanggung Jawab BLKLN**
- di

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penghentian Sementara Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 seluruh proses pelayanan penempatan dihentikan sampai dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Terkait penghentian proses pelayanan penempatan tersebut guna mencegah adanya penyebaran Covid-19 maka diminta kepada para Direktur Utama P3MI dan para Penanggung Jawab BLKLN seluruh Indonesia untuk segera melakukan pengosongan fasilitas penampungan dan BLKLN bagi CPMI selambat lambatnya tanggal 29 Maret 2020. Pengosongan fasilitas penampungan dan BLKLN bagi CPMI dilakukan dengan memulangkan para CPMI ke daerah asal sementara waktu sampai dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Selama penyiapan proses pemulangan CPMI agar memperhatikan asas – asas pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan antara lain :
  - a. Melakukan pengecekan suhu tubuh CPMI;
  - b. Jika suhu tubuh PMI lebih dari 37,5 derajat celcius, flu, batuk agar segera diperiksa ke Rumah Sakit Rujukan Covid-19 terdekat, jika tidak memenuhi kriteria maka penanganan agar menyesuaikan dengan rujukan dari dokter yang memeriksa.
  - c. Memastikan ketersediaan alat alat untuk menjaga kebersihan diri CPMI dan pegawai serta untuk membersihkan lingkungan, sarana dan prasarana di fasilitas penampungan dan BLKLN.
  - d. Menjaga asupan gizi yang baik guna meningkatkan daya tahan tubuh.

4. Proses pemulangan CPMI ke daerah asal agar memperhatikan keselamatan dan kesehatan para CPMI dengan menerapkan prinsip pencegahan penularan Covid-19 di antaranya penerapan *social distancing* dan *physical distancing*.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Deputi Penempatan

**Teguh Hendro Cahyono**

NIP. 19601021 198803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Plt. Kepala BP2MI (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker;
5. Dirjen Binalattas Kemnaker;
6. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes;
7. Kepala BP3TKI, LP3TKI, dan Koordinator P4TKI;
8. Kepala dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan;
9. Kepala dinas kab/kota yang membidangi ketenagakerjaan;
10. Ketua Umum APJATI;
11. Ketua Umum ASPATAKI;
12. Ketua AP2TKLN;
13. Ketua AP2TKILN.